

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di Apotek Kimia Farma 180 dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan dimana profesi apoteker, sebagai tenaga teknis kefarmasian dapat melakukan praktek kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Peran apoteker sangat penting di apotek terkait fungsi, posisi, dan tanggung jawab yang dimilikinya. Apoteker menjadi lini terakhir dalam memberikan obat kepada pasien untuk menjamin kualitas, efektivitas serta keamanan bagi pengobatan pasien. Apoteker diharapkan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan benar dalam menjalankan tugasnya. Apoteker bertanggung jawab atas seluruh kegiatan baik manajerial maupun pelayanan kefarmasian di apotek, sehingga apoteker berada pada posisi tertinggi di Apotek.
3. Apoteker memiliki dua tanggung jawab utama yaitu tanggung jawab tanggung jawab pelayanan kefarmasian dan secara manajerial. Tanggung jawab pelayanan kefarmasian adalah tanggung jawab terkait dengan hubungan apoteker dengan pasien, seperti pengkajian resep, *compounding* dan *dispensing*, serta pemberian KIE. Tanggung jawab manajerial adalah tanggung jawab terkait perencanaan dan pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, pendistribusian, dan pelaporan obat.
4. Apoteker harus memiliki kompetensi dan wawasan yang luas untuk dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban secara professional serta dapat mencegah pengobatan yang tidak rasional atau timbulnya *drug related problem*.

5. PKPA di Apotek memberikan pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan praktis bagi calon apoteker mengenai sistem managerial obat (pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyimpanan, serta pelaporan). PKPA di Apotek juga memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk melakukan pelayanan langsung kepada pasien baik pelayanan resep maupun non resep, beserta dengan pemberian KIE kepada pasien.

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat diberikan setelah melakukan PKPA di Apotek Kimia Farma 180 adalah sebagai berikut.

1. Mahasiswa program studi profesi apoteker perlu membekali diri dengan ilmu pengetahuan praktis dan komunikasi sehingga meningkatkan kepercayaan diri dalam menjalankan tugas kefarmasian.
2. Mahasiswa program studi profesi apoteker diharapkan perlu berperan aktif dalam melaksanakan semua kegiatan PKPA agar memperoleh ilmu dan pengalaman yang dapat berguna untuk kehidupan dunia kerja di masa yang akan datang.
3. Setiap tenaga teknis kefarmasian yang bekerja di apotek perlu meningkatkan penerapan standar operasional yang telah ditetapkan. Prosedur-prosedur yang ada seperti penulisan kartu stok, paraf pengecekan pada struk pembayaran sangat membantu dalam sistem managerial didalam apotek.
4. Apotek perlu meningkatkan pelayanan kefarmasian yang berorientasi kepada pasien dengan melakukan penulisan *patient medication record* dan Monitoring melalui Telefarma yang sangat penting untuk merangkum pengobatan dan memberikan informasi suntuk perkembangan kesehatan pasien.
5. Pemberian KIE kepada pasien perlu ditingkatkan lebih lagi. KIE yang diberikan tidak sekedar memberitahukan tujuan dan cara penggunaan obat. Apoteker perlu menggali data pasien agar dapat mencegah terjadinya *drug related problem*, Apoteker juga harus memberitahukan terapi non farmakologi yang dapat dilakukan pasien, serta hal penting

lainnya seperti efek samping, waktu kadaluarsa (obat racikan), dan cara penyimpanan obat

DAFTAR PUSTAKA

- British Medical Association (BMA). 2011. *British National Formulary* 61TH Edition. BMJ Group and Royal Pharmaceutical Society, London.
- Drugs.com. 2015. *Drugs.com: Know more. Be Sure.* <http://www.drugs.com> [online]. Diakses pada Agustus 2015.
- Hartini, Y.S. dan Sulasmono. 2007. *Apotek: Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-undangan terkait Apotek Termasuk Naskah dan Apotek Rakyat.* Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2380 Tahun 1983 tentang Tanda Khusus untuk Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 1990 tentang Obat Wajib Apotek
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik.
- Lacy, C.F. *et al.* 2010. *Drug Information Handbook* 18TH Edition. American Pharmacist Association, USA.
- MccEvoy, G.K. *et al.* 2011. *AHFS Drug Information Essentials.* American Society of Health System Pharmacists, Inc., USA.
- Medscape. 2015. *Medscape: Drug & Diseases.* <http://reference.medscape.com> [online]. Diakses pada Agustus 2015.
- MIMS. 2015. *MIMS Indonesia.* <https://www.mims.com/> [online]. Diakses pada Agustus 2015.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 1974 tentang Produksi dan Distribusi Obat Tradisionil
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1989 tentang Kewajiban Menuliskan Resep dan/atau Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919 Tahun 1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat diserahkan Tanpa Resep.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- RxList. 2015. *RxList: The Internet Drug Index*. <http://www.rxlist.com> [online]. Diakses pada Agustus 2015.
- Seto, S., Yunita, N., dan Lily, T. 2008. *Manajemen Farmasi*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Seto, S., Yunita, N., dan Lily, T. 2012. *Manajemen Farmasi Edisi 3*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor : TU.08.03/IV/1400/2011 tentang registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga kefarmasian.
- Sweetman, S.C. 2009. *Martindale The Complete Drug Reference 36TH Edition*. Pharmaceutical Press, London.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.